

# TANTANGAN DALAM PEMENUHAN DANA ALOKASI UMUM *SPECIFIC GRANT*



Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*).



Selama ini realisasi DAU sebagian besar dialokasikan untuk belanja birokrasi, seperti yang terlihat dari rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar 32,4% dibandingkan dengan rata-rata realisasi belanja infrastruktur publik sebesar 11,5%.



Permasalahan pada Reformulasi DAU juga dihadapi oleh Pemkab Garut diantaranya penurunan nilai *block grant*, sistem *reimburse* pada penggajian PPPK, dan permasalahan perbedaan jumlah dana kelurahan.



Komisi II perlu mendorong Kemendagri melakukan pengawasan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan DAU yang ditentukan penggunaannya. Kemendagri mengidentifikasi hambatan-hambatan serta melakukan sinkronisasi aturan pelaksanaan dengan Kementerian Keuangan



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat beberapa perubahan terkait desain transfer ke daerah. Salah satunya adalah kebijakan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). Salah satu bentuk redesign DAU *Specific grant* bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-daerah, meningkatkan pola belanja, dan mempercepat layanan publik di daerah.

Di satu sisi, pemberian DAU berbentuk *block grant* memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Di sisi lain, ada beberapa masalah dalam pemberian kebijakan *block grant*. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu formulasi DAU yang belum ideal untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan mendorong pemerataan dan peningkatan layanan publik, serta kinerja daerah dalam menjalankan tanggung jawab belanja secara efisien dan disiplin. Tercatat realisasi DAU sebagian besar dialokasikan untuk belanja birokrasi, seperti yang terlihat dari rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar 32,4% dibandingkan dengan rata-rata realisasi belanja infrastruktur publik sebesar 11,5% (Kemenkeu, 2023).

Guna penyempurnaan pemberian kebijakan DAU yang berjalan selama ini, maka dalam UU HKPD Pasal 130 ayat (2), tercantum ketentuan pemberian DAU bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*. Dengan adanya DAU *Specific Grant* dapat membantu pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pengawasan penggunaan DAU oleh pemerintah daerah. Selain itu juga memastikan DAU dapat dimaksimalkan untuk memenuhi pencapaian standar layanan minimal yang ditetapkan berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Dalam menjalankan kebijakan ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menjabarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK No. 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan PMK No. 211/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus yang berlaku pada tahun 2023.

Namun, penyempurnaan implementasi pemberian DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grants*) bukan tanpa hambatan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan DAU yang baru ini berdampak pada postur APBD di daerah. Kabupaten Garut, menjadi salah satu daerah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan perubahan kebijakan DAU tersebut.

## Permasalahan Pemenuhan DAU di Kabupaten Garut

Berdasarkan kunjungan dan diskusi DPRD Kabupaten Garut dengan Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan DAU ini. Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

**Pertama**, terjadinya penurunan *block grant* Kabupaten Garut di Tahun 2023. Kabupaten Garut pada Tahun 2023 menerima alokasi DAU mencapai Rp1,77 triliun dengan alokasi DAU berupa *block grant* sebesar Rp1,03 triliun, serta DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp738 miliar, dengan komposisi bidang Pendidikan Rp247,73 miliar; bidang kesehatan Rp126,66 miliar; bidang pekerjaan umum Rp25,27 miliar; dana kelurahan Rp4,20 miliar; dan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp333,44 miliar. Jumlah total DAU tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan DAU yang diterima di tahun 2022 sebesar Rp1,66 triliun. Namun pada Tahun 2022 seluruh DAU diberikan dalam bentuk *block grant* sedangkan di Tahun 2023 terdapat penggunaan DAU yang diarahkan sehingga meskipun secara total DAU Kabupaten Garut mengalami peningkatan, namun jumlah *block grant* menurun di Tahun 2023.

**Tabel 1. Dana Alokasi Umum Kabupaten Garut**

Uraian	APBD 2020 - Murni	APBD 2021 - Murni	APBD 2022 - Murni	APBD 2023 - Murni
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.876.965.358.000	1.721.028.659.000	1.665.908.667.000	1.770.230.194.000
BLOCKGRANT	1.876.965.358.000	1.721.028.659.000	1.665.908.667.000	1.032.911.358.000
Bidang Pendidikan				247.737.314.000
Bidang Kesehatan				126.661.454.000
Bidang Pekerjaan Umum				25.276.596.000
Dana Kelurahan				4.200.000.000
Gaji dan Tunjangan PPPK				333.443.472.000

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut

Penurunan porsi DAU *block grant* yang diterima Kabupaten Garut tersebut di satu sisi tentunya akan mempersempit diskresi pemerintah daerah dalam mengelola APBD-nya. Hal tersebut karena secara rata-rata, lebih dari 40% komposisi pendapatan daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia (kecuali DKI Jakarta), termasuk Kabupaten Garut, didapatkan dari DAU. Namun di sisi lain, penerapan *specific grant* diharapkan dapat mempercepat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas di daerah. Dengan meningkatnya pelayanan publik dan indikator kinerja di daerah, maka kedepannya pemerintah daerah akan kembali mendapatkan porsi *block grant* yang lebih besar dalam alokasi transfer ke daerahnya.

**Kedua**, permasalahan akibat sistem *reimburse* pada alokasi gaji PPPK. Pada Bulan Desember Tahun 2022, Menteri Keuangan Mengeluarkan PMK Nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan DAU yang ditentukan penggunaannya yang mengamanatkan bahwa penggunaan DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK hanya diperuntukkan untuk PPPK formasi Tahun 2022-2023, sedangkan dalam APBD yang telah disahkan di Bulan November 2022

“

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait ketentuan aturan dalam PMK 212 dan PMK 211 Tahun 2022 mengenai DAU *specific grant*

jumlah DAU untuk penggajian PPPK tersebut juga telah ditetapkan untuk menggaji sebanyak 1.641 orang PPPK dari formasi Tahun 2019 dan 2021 atau setara dengan Rp99 miliar untuk penggajian dalam kurun waktu 14 bulan. Berdasarkan PMK Nomor 211 Tahun 2022, alokasi DAU untuk gaji PPPK diberikan dalam sistem reimburse sehingga jika penggunaannya tidak sesuai dengan *tagging* maka tidak dapat dicairkan. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Garut kesulitan mendapatkan anggaran untuk menggaji PPPK di luar formasi 2022 dan 2023. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh sistem *reimbursement* adalah terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran.


**Ketiga**, alokasi dana kelurahan pada DAU *specific grant* di Kabupaten Garut pada Tahun 2023 berdasarkan PMK nomor 212 Tahun 2022 ditetapkan sejumlah Rp4,2 miliar rupiah dengan dasar perhitungan setiap kelurahan dialokasikan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 untuk 21 jumlah kelurahan yang berada di Kabupaten Garut. Sedangkan penggunaan dana kelurahan menurut perhitungan Pemkab Garut mencapai Rp21,04 miliar rupiah. Sehingga menurut Pemkab Garut terjadi kekurangan sebesar Rp16,84 miliar yang harus diambil dari dana *block grant*. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan antara perhitungan dana kelurahan yang dilakukan Pemkab Garut dengan perhitungan Kemenkeu berdasarkan PMK Nomor 212 Tahun 2022.

## Penutup

Pelaksanaan awal kebijakan DAU berdasarkan UU HKPD yang bersifat kombinasi melalui *block grant* dan *specific grant* bukanlah tanpa hambatan. Beberapa permasalahan yang dialami pemerintah daerah seperti pemerintah daerah kabupaten garut perlu menjadi perhatian. Komisi II perlu mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengawasan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan DAU yang ditentukan penggunaannya. Kemendagri perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami di pemerintah daerah terkait ketentuan yang masih baru pada DAU *Specific Grant* yang berdampak pada APBD serta melakukan sinkronisasi aturan pelaksanaan dengan Kementerian Keuangan. Tentunya aturan pelaksanaan ini juga perlu dilakukan *assessment* dengan menerima masukan dari pada berbagai pihak terkhusus Kemendagri dan Pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan redesign DAU kedepan lebih tepat dan lebih baik lagi.

## Referensi

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Garut. (2023). Pemenuhan DAU Specific Grant (PPPK) berdasarkan PMK 211/PMK.07/2022 dan PMK 212/PMK.07/2022. Disampaikan pada FGD dengan Badan Keahlian Setjen DPR RI 04 Agustus 2023.
- Kementerian Keuangan. (2023). Media Keuangan: Specific Grant, Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten, Kota. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/specific-grant-reformasi-kebijakan-pemberian-dana-alokasi-umum-kepada-daerah-otonom-provinsi-kabupaten-kota>.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan No. 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan No. 211/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.



Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Penanggungjawab : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.  
Penyusun : Rendy Alvaro, Riza Aditya S., dan Nova Aulia B.